



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. MUKHAMAD SURADI, bertempat tinggal di Temboro RT 005 RW 003 Tanggulangin, Kejayan Pasuruan;
2. MOHAMMAD NIDOM, bertempat tinggal di Jopati RT 009 RW 003 Ketanggi Rejo, Kejayan Pasuruan;
3. MUHAMMAD SLAMET, bertempat tinggal di Dusun Besuk RT 004 RW 003 Tanggulangin, Kejayan, Pasuruan;
4. ISMAIL, bertempat tinggal di Mracak RT 001/RW 005 Kurung, Kejayan, Pasuruan;
5. RAKHMAD HIDAYAT, bertempat tinggal di Klojen RT 002/RW 003 Sladi, Kejayan, Pasuruan;
6. SRI HANDAYANI, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin B-4/59 Gadingrejo, Pasuruan;
7. M. ISMAIL, bertempat tinggal di Kuntungan RT 032/RW 016 Wрати, Kejayan, Pasuruan;
8. NUR QOMARI ARAHMAN, bertempat tinggal di Terate II RT 002/RW 009, Karangsentul, Gondangwetan, Pasuruan;
9. SELLY JAYANTI MANDASARI, bertempat tinggal di Perum Keboncandi Permai B-04 Gondang Wetan, Pasuruan;
10. ERNA PURWANTI, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan I/11 Trajeng, Panggungrejo, Pasuruan;
11. ARI PRASTYANA, bertempat tinggal di Dusun Curahjati RT 002/RW 003 Grajakan, Purwoharjo, Banyuwangi, yang sekarang diketahui beralamat di Bambang Seketi RT 004/RW 002 Kelurahan Kejayan, Kecamatan Kejawan, Pasuruan;
12. IRFAN, bertempat tinggal di Jajar Kebon RT 004/RW 003 Gondang Wetan, Pasuruan;
13. TOTOK SUGIANTO, bertempat tinggal Sidomulyo RT 004/RW 003 Kejayan, Kejayan, Pasuruan;
14. M. SODIKIN, bertempat tinggal di Besuk RT 002/RW 002, Tanggulangin, Kejayan, Pasuruan;

Hal. 1 dari 37 hal. Put. Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. ADI SUTOMO, bertempat tinggal di Kidul Dalem RT 002/RW 008 Wonorejo, Pasuruan;
16. AYATULLOH, bertempat tinggal di Pukul RT 003/RW 002 Pukul, Kraton, Pasuruan;
17. UMI HANIK, bertempat tinggal di Mracak RT 002/RW 004 Kurung, Kejayan, Pasuruan;
18. M. TURIMAN, bertempat tinggal di Plinggisan RT 002/RW 003 Kraton, Pasuruan;
19. MOCHAMAD SOLEH, bertempat tinggal di Jalan RA Kartini I/27 Bangilan, Panggung Rejo, Pasuruan, kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jazuli, dan kawan-kawan, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Pengurus Serikat Pekerja Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC FSPMI) Kabupaten Pasuruan, beralamat di Jalan Raya Kraton Nomor 26 Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2014, sebagai Para Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Para Tergugat;

m e l a w a n

PT GEMA ISTA RAYA, diwakili oleh Danny Satya Wijaya, NG.(Pimpinan Perusahaan)berkedudukan di Jalan Tembero Nomor 17 RT 05 RW 03 Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. SUKATON, Karyawan PT Gema Ista Raya dengan jabatan Pengelola SDM, beralamat di Jalan Tembero Nomor 17 RT 05 RW 03 Desa Tanggulangin Kecamatan Kejayan Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 28 Oktober 2013, sebagai Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membacasurat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa darisurat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat dengan jabatan, masa kerja dan upah terakhir yang terinci sebagai berikut:

Hal. 2 dari 37 hal. Put. Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) MUKHAMAD SURADI, jabatan Kepala Mesin *Seamer*, masa kerja 13 tahun, upah terakhir Rp1.780.500,00/bulan.
- 2) MOHAMMAD NIDOM, jabatan Helper Gudang Kaleng, masa kerja 9 tahun 1 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.
- 3) MUHAMMAD SLAMET, jabatan Pengawas *Retort*, masa kerja 13 tahun, upah terakhir Rp1.742.500,00/bulan.
- 4) ISMAIL, jabatan *Operator Print*, masa kerja 12 tahun 8 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.
- 5) RAKHMAD HIDAYAT, jabatan QC *Double Seam*, masa kerja 13 tahun, upah terakhir Rp1.780.500,00/bulan.
- 6) SRI HANDAYANI, jabatan Admin Gudang Jadi, masa kerja 5 tahun 9 bulan, upah terakhir Rp1.770.500,00/bulan.
- 7) M. ISMAIL, jabatan Sanitasi, masa kerja 6 tahun 5 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.
- 8) NUR QOMARI ARAHMAN, jabatan bumbu, masa kerja 8 tahun 2 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.
- 9) SELLY JAYANTI MANDASARI, Jabatan *Operator Print*, masa kerja 4 tahun, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.
- 10) ERNA PURWANTI, jabatan *Operator Print*, masa kerja 11 tahun 8 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.
- 11) ARI PRASTYANA, jabatan Admin Gudang Kaleng, masa kerja 3 tahun 9 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.
- 12) IRFAN, jabatan *Operator Retort*, masa kerja 8 tahun, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.
- 13) TOTOK SUGIANTO, jabatan Gudang Jati, masa kerja 5 tahun 4 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.
- 14) M. SODIKIN, jabatan Gudang Kaleng, masa kerja 1 tahun 8 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.
- 15) ADI SUTOMO, jabatan Sanitasi, masa kerja 6 tahun 5 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.
- 16) AYATULLOH, jabatan Bumbu, masa kerja 10 tahun 9 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.
- 17) UMI HANIK, jabatan Pengawas *Pencaosan*, masa kerja 12 tahun 8 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.
- 18) M. TURIMAN, jabatan TP/CS, masa kerja 9 tahun 3 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.

Hal. 3dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) MOCHAMAD SOLEH, jabatan Operator *Retort*, masa kerja 1 tahun 8 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.
2. Bahwa perusahaan Penggugat bergerak dibidang pengolahan hasil laut, yang bahan bakunya tergantung pada musim (musiman/pengaruh kondisi alam). Sejak tahun 2008 s.d. 2013 perusahaan kesulitan bahan baku (tidak ada ikan lokal), namun guna pekerja tetap eksis bekerja perusahaan melakukan import dari Cina dan India, itupun tidak lancar dan mulai bulan Juli 2013 sudah kekurangan bahan baku;
3. Bahwa pada awalnya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis;
4. Bahwa pada tanggal 23 s.d. 25 April 2013, sekira pukul 07.00 wib saat perusahaan berproduksi, tiba-tiba Para Tergugat melakukan mogok kerja dimana mogok kerja yang telah dilakukan para Tergugat tersebut tidakdidahului dengan perundingan, tegasnya bukan akibat gagalnya perundingan. Begitu pula mengenai rencana mogok kerjanya tidak pernah diberitahukan kepada Penggugat (pengusaha) dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat yaitu Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang diatur dalam pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 142 Undang-Undang yang sama, mogok kerja yang dilakukan para Tergugat tidak syah, tegasnya melanggar hukum. Tentang perbuatan mogok kerja tidak syah yang dilakukan oleh para Tergugat telah dicantumkan oleh mediator Disnakersostrans setempat dalam surat anjuran Nomor 565/2605/424.053/2013 halaman pertimbangan hukum, angka 1,2, 4 dan 6;
5. Bahwa berproduksinya perusahaan dan ketepatan memenuhi pesanan kepada buyers dan pembayaran kepada suplier bahan baku adalah kepercayaan jangka panjang untuk hidupnya perusahaan;
6. Bahwa mogok kerja yang dilakukan para Tergugat secara tidak syah pada tanggal 23 s.d. 25 April 2013 mengakibatkan perusahaan tidak dapat berproduksi, karena bahan baku yang masuk tidak dapat dibongkar sehingga suplier marah dan menuntut ganti rugi, demikian pula bahan baku yang sudah ada didalam perusahaan tidak dapat diproses sehingga membusuk/rusak. Begitu pula pihak importir secara tegas melakukan protes keras terhadap tertundanya pengiriman barang dan mengajukan klaim pada Penggugat. Begitu pula kerugian lainnya adalah *over head* mesin selama 3 (tiga) hari. Rincian kerugian yang dimaksud antara lain sebagai berikut;

Hal. 4dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahan baku ikan yang sampai dilokasi perusahaan tetapi tidak bisa dibongkar sehingga *suplier* menuntut ganti kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- b. Thawing ikan (bahan baku yang siap produksi) terlantar, tidak dapat diproses. Terdiri dari ikan lokal dan ikan import sejumlah 54.141Kg x Rp700,-/kg = Rp378.987.000,00;
- c. Komplain dari pihak importir PT Intercontinental Commodities Limited, Brunai Darussalam, c.q. PT SAS. sejumlah 5 (lima) kontainer, bila dirupiahkan sejumlah Rp410.892.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sebagai akibat tertundanya pengiriman pesanan;
- d. *Overhead* Pabrik selama 3 hari sebesar Rp97.788.000,00 x 3 hari = Rp293.364.000,00;
7. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah secara nyata melanggar hukum yaitu melakukan mogok kerja secara tidak syah, serta mengakibatkan kerugian yang besar bagi Penggugat maka Penggugat memutuskan hubungan kerja para Tergugat;
8. Bahwa untuk memutuskan hubungan kerja para Tergugat, Penggugat telah menempuh prosedur yang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu melakukan perundingan *bipartite*. Hasil dari bipartite tersebut pada intinya ParaTergugat mengakui akibat mogok kerja yang mereka lakukan telah merugikan perusahaan Penggugat. Ternyata dalam perundingan bipartite mengalami kegagalan, kemudian Penggugat dan ParaTergugat sepakat meneruskan penyelesaiannya ketingkat mediasi, sebelum dilakukan mediasi di Disnakersostrans setempat ParaTergugat setuju untuk diberikan skorsing sambil menunggu proses lebih lanjut. Selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2013 Penggugat mencatatkan perselisihannya di Disnakersostrans kabupaten Pasuruan untuk dilakukan mediasi. Dalam proses mediasi pihak Disnakersostrans kabupaten Pasuruan dalam melakukan mediasi tidak segera selesai/berlarut-larut hingga makan waktu 4 (bulan) dan baru tanggal 16 Oktober 2013 diterbitkan anjuran;
9. Bahwa pada saat proses mediasi sedang berlangsung, dimana ParaTergugat sedang dalam masa skorsing, ternyata pada tanggal 16 s.d. 19September 2013 ParaTergugat melakukan mogok kerja lagi dan saat mogok kerj berlangsung dilakukan dengan melanggar hukum (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 140 ayat (2) huruf b), antara lain:

Hal. 5dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengakhiran mogok kerja setiap harinya melebihi waktu yang ditentukan saat mogok kerja yaitu jam kerja shift I berakhir (jam 15.00 WIB.);
 - b. Menghalang-halangi pekerja lain untuk bekerja;
 - c. Menutup akses keluar masuk perusahaan sehingga menghalangi bahan baku yang datang mengakibatkan perusahaan tidak berproduksi dan juga tidak dapat melakukan export (kontainer tidak bisa masuk atau keluar);
10. Bahwa mogok kerja yang dilakukan ParaTergugat tersebut adalah unsur kesengajaan untuk menghambat produksi perusahaan, sebab mereka bekerja sudah cukup lama dan tahu bahan baku perusahaan berupa ikan segar sangat rentan rusak bila tidak segera ditangani;
11. Bahwa kepada karyawan yang ikut mogok Penggugat telah melakukan pemanggilan, agar masuk kerja kembali, kecuali ParaTergugat karena mereka masih dalam status skorsing serta persoalannya masih dalam proses mediasi;
12. Bahwa akibat mogok kerja kedua pada tanggal 16 s.d. 19 September 2013 Penggugat dirugikan secara keseluruhan sejumlah Rp1.691.221.917,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
13. Bahwa Mediator Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan telah memberikan anjuran Nomor 565/2605/424.053/2013 tanggal 16 Oktober 2013, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
- Agar pihak pengusaha mempekerjakan kembali pekerja Sdr. M. Suradi, dan kawan-kawan (19 orang) pada posisi semula;
 - Agar pihak pengusaha membayar upah pekerja selama proses (selama skorsing) sampai mendapat keputusan mengikat;
14. Bahwa terhadap anjuran tersebut Penggugat menolak, karena ParaTergugat secara nyata telah sengaja melanggar hukum dan merugikan perusahaan. Dan pula tindakan ParaTergugat sudah diluar kepatutan hubungan kerja sehingga tidak dapat ditoleransi lagi;
15. Bahwa untuk menyelamatkan perusahaan Penggugat agar tetap dapat memberikan pekerjaan kepada pekerja lainnya, maka Penggugat memutuskan hubungan kerja ParaTergugat;
16. Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja ini Penggugat akan memberikan hak ParaTergugat berupa uang penggantian hak yang terinci sebagai berikut;

Hal. 6dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mukhamad Suradi, masa kerja 13 tahun, upah terakhir Rp1.780.500,00/bulan.
 $15\% \times (9 \times \text{Rp}1.780.500,00 + 5 \times \text{Rp}1.780.500,00) = \text{Rp}3.739.050,00$
- 2) Mohammad Nidom, masa kerja 9 tahun 1 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,-/bulan.
 $15\% (9 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 4 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}3.354.975,00$
- 3) Muhammad Slamet, masa kerja 13 tahun, upah terakhir Rp1.742.500,00/bulan.
 $15\% (9 \times \text{Rp}1.742.500,00 + 5 \times \text{Rp}1.742.500,00) = \text{Rp}3.659.250,00$
- 4) Ismail, jabatan, masa kerja 12 tahun 8 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.
 $15\% (9 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 5 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}3.613.050,00$
- 5) Rakhmad Hidayat, masa kerja 13 tahun, upah terakhir Rp1.780.500,00/bulan.
 $15\% (9 \times \text{Rp}1.780.500,00 + 5 \times \text{Rp}1.780.500,00) = \text{Rp}3.739.050,00$
- 6) Sri Handayani, masa kerja 5 tahun 9 bulan, upah terakhir Rp1.770.500,00/bulan.
 $15\% (6 \times \text{Rp}1.770.500,00 + 2 \times \text{Rp}1.770.500,00) = \text{Rp}2.124.600,00$
- 7) M. Ismail, masa kerja 6 tahun 5 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.
 $15\% (7 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 3 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}2.580.750,00$
- 8) Nur Qomari Arahman, masa kerja 8 tahun 2 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.
 $15\% (9 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 3 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}3.096.900,00$
- 9) Selly Jayanti Mandasari, masa kerja 4 tahun, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan;
 $15\% (5 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 2 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}1.806.525,00$
- 10) Erna Purwanti, masa kerja 11 tahun 8 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan;
 $15\% (9 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 4 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}3.354.975,00$
- 11) Ari Prastyana, masa kerja 3 tahun 9 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan;
 $15\% (4 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 2 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}1.548.450,00$
- 12) Irfan, masa kerja 8 tahun, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan;
 $15\% (9 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 3 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}3.096.900,00$
- 13) Totok Sugianto, masa kerja 5 tahun 4 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan;

Hal. 7dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15\% (6 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 2 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}2.064.600,00$$

14) M. Sodikin, masa kerja 1 tahun 8 bulan, upah terakhir
Rp1.720.500,00/bulan;

$$15\% (2 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}516.150,00$$

15) Adi Sutomo, masa kerja 5 tahun 3 bulan, upah terakhir
Rp1.720.500,00/bulan;

$$15\% (6 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 2 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}2.064.600,00$$

16) Ayatulloh, masa kerja 10 tahun 9 bulan, upah terakhir
Rp1.720.500,00/bulan;

$$15\% (9 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 4 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}3.354.975,00$$

17) Umi Hanik, masa kerja 12 tahun 8 bulan, upah terakhir
Rp1.720.500,00/bulan;

$$15\% (9 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 5 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}3.613.050,00$$

18) M. Turiman, masa kerja 9 tahun 3 bulan, upah terakhir
Rp1.720.500,00/bulan;

$$15\% (9 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 4 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}3.354.975,00$$

19) Mochamad Soleh, masa kerja 1 tahun 8 bulan, upah terakhir
Rp1.720.500,00/bulan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas yaitu ParaTergugat telah sengaja melanggar peraturan perundang-undangan (mogok kerja yang melanggar hukum) dan ParaTergugat mengakuinya, serta dibuktikan dengan bukti-bukti kerugian yang diderita Penggugat, maka kehadiran yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Penggugat mohon agar gugatan perkara ini di berikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- II. Menyatakan hubungan kerja ParaTergugat putus terhitung sejak tanggal 4 November 2013, yaitu sejak gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan kepada ParaTergugat mendapatkan uang penggantian hak sebagai berikut :

1) Mukhamad Suradi, masa kerja 13 tahun, upah terakhir
Rp1.780.500,00/bulan.

$$15\% \times (9 \times \text{Rp}1.780.500,00 + 5 \times \text{Rp}1.780.500,00) = \text{Rp}3.739.050,00$$

2) Mohammad Nidom, masa kerja 9 tahun 1 bulan, upah terakhir
Rp1.720.500,00/bulan;

$$15\% (9 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 4 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}3.354.975,00$$

3) Muhammad Slamet, masa kerja 13 tahun, upah terakhir
Rp1.742.500,00/bulan.

Hal. 8dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$$15\% (9 \times \text{Rp}1.742.500,00 + 5 \times \text{Rp}1.742.500,00) = \text{Rp}3.659.250,00$$

- 4) Ismail, jabatan, masa kerja 12 tahun 8 bulan, upah terakhir
Rp1.720.500,00/bulan;

$$15\% (9 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 5 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}3.613.050,00$$

- 5) Rakhmad Hidayat, masa kerja 13 tahun, upah terakhir
Rp1.780.500,00/bulan.

$$15\% (9 \times \text{Rp}1.780.500,00 + 5 \times \text{Rp}1.780.500,00) = \text{Rp}3.739.050,00$$

- 6) Sri Handayani, masa kerja 5 tahun 9 bulan, upah terakhir
Rp1.770.500,00/bulan.

$$15\% (6 \times \text{Rp}1.770.500,00 + 2 \times \text{Rp}1.770.500,00) = \text{Rp}2.124.600,00$$

- 7) M. Ismail, masa kerja 6 tahun 5 bulan, upah terakhir
Rp1.720.500,00/bulan.

$$15\% (7 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 3 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}2.580.750,00$$

- 8) Nur Qomari Arahman, masa kerja 8 tahun 2 bulan, upah terakhir
Rp1.720.500,00/bulan;

$$15\% (9 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 3 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}3.096.900,00$$

- 9) Selly Jayanti Mandasari, masa kerja 4 tahun, upah terakhir
Rp1.720.500,00/bulan.

$$15\% (5 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 2 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}1.806.525,00$$

- 10) Erna Purwanti, masa kerja 11 tahun 8 bulan, upah terakhir
Rp1.720.500,00/bulan.

$$15\% (9 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 4 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}3.354.975,00$$

- 11) Ari Prastyana, masa kerja 3 tahun 9 bulan, upah terakhir
Rp1.720.500,00/bulan.

$$15\% (4 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 2 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}1.548.450,00$$

- 12) Irfan, masa kerja 8 tahun, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.

$$15\% (9 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 3 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}3.096.900,00$$

- 13) Totok Sugianto, masa kerja 5 tahun 4 bulan, upah terakhir
Rp1.720.500,00/bulan;

$$15\% (6 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 2 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}2.064.600,00$$

- 14) M. Sodikin, masa kerja 1 tahun 8 bulan, upah terakhir
Rp1.720.500,00/bulan.

$$15\% (2 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}516.150,00$$

- 15) Adi Sutomo, masa kerja 5 tahun 3 bulan, upah terakhir
Rp1.720.500,00/bulan.

$$15\% (6 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 2 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}2.064.600,00$$

Hal. 9dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Ayatulloh, masa kerja 10 tahun 9 bulan, upah terakhir Rp. 1.720.500,-/bulan.

$$15\% (9 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 4 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}3.354.975,00$$

17) Umi Hanik, masa kerja 12 tahun 8 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.

$$15\% (9 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 5 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}3.613.050,00$$

18) M. Turiman, masa kerja 9 tahun 3 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.

$$15\% (9 \times \text{Rp}1.720.500,00 + 4 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}3.354.975,00$$

19) Mochamad Soleh, masa kerja 1 tahun 8 bulan, upah terakhir Rp1.720.500,00/bulan.

$$15\% (2 \times \text{Rp}1.720.500,00) = \text{Rp}516.150,00$$

Jumlah seluruhnya Rp51.198.975,00 (lima puluh satu juta seratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

III. Menghukum ParaTergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau:

Apabila majelis hakim pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya; (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, ParaTergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi.

1. Bahwa ParaTergugatKonvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai ParaPenggugatRekonsensi akan mengajukan gugatan balas terhadap PenggugatKonvensi dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan tertulis ulang termasuk didalam gugatan rekonsensi ini;
3. Bahwa dengan memperhatikan tindakan Penggugat Konvensi sekarang sebagai Tergugat Rekonsensi yang melakukan skorsing menuju PHK dengan alasan ParaPenggugatRekonsensi di duga melakukan kesalahan berat sebagaimana tersebut diatas, hal ini jelas telah melanggar azas praduga tidak bersalah. Sehingga untuk menemukan kebenaran fakta dan hukum perlu adanya pembuktian secara hukum;
4. Bahwa selain itu perbuatan TergugatRekonsensi yang melakukan skorsing terhadap ParaPenggugatRekonsensi dan tidak melakukan pembayaran upah skorsing terhitung sejak bulan September 2013 sampai saat ini sekitar 4 (empat) bulan berjalan, meskipun TergugatRekonsensi telah sepakat dan berjanji akan melakukan pembayaran sebagaimana mestinya yang tertuang

Hal. 10 dari 37 hal. Put. Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian bersama pada tanggal 19 September 2013 akan tetapi TergugatRekonvensi tidak melakukan pembayaran;

5. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TergugatRekonvensi terhadap PenggugatRekonvensi tersebut belum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh TergugatRekonvensi kepada PenggugatRekonvensi tersebut batal demi hukum. Untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan baik PenggugatRekonvensi maupun TergugatRekonvensi tetap wajib melaksanakan kewajibannya;
6. Bahwa PenggugatRekonvensi tidak bekerja (tidak menjalankan kewajibannya) bukan karena kemauannya sendiri, akan tetapi tidak diperbolehkan/dilarang atau di skorsing oleh TergugatRekonvensi, bahkan setelah diskorsing maupun setelah anjuran keluarpun ParaPenggugat Rekonsensi menyatakan kesiapannya untuk tetap kembali bekerja seperti biasa, akan tetapi TergugatRekonvensi tidak mengijinkannya. Maka berdasarkan pasal 155 ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan TergugatRekonvensi wajib membayar upah beserta hak- hak lainnya yang biasa diterima PenggugatRekonvensi sebesar 100%;
7. Bahwa terhitung sejak bulan September 2012 sampai saat ini TergugatRekonvensi nyata-nyata tidak melakukan pembayaran upah beserta hak – hak lainnya yang biasa diterima PenggugatRekonvensi, meskipun sudah ada kesepakatan dan sudah dilakukan penagihan oleh PenggugatRekonvensi, maka berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI cukup alasan bagi PenggugatRekonvensi untuk memohon agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya (Hakim Ketua sidang) menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada TergugatRekonvensi untuk membayar upah beserta hak-hak lain yang biasa diterima PenggugatRekonvensi sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama (PenggugatRekonvensi)	Bagian	Upah terakhir	Upah skorsing yang tidak dibayar (Sep – Des 2013).
1.	M. Suradi	Mekanik	1.780.500,00	1.780.500,00 x 4 = Rp7.122.000,00

Hal. 11dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Seamer		
2.	M. Slamet	Retort	1.742.500,00	1.742.500,00 x 4 = Rp6.970.000,00
3.	Rahmat Hidayat	QC	1.780.500,00	1.780.500,00 x 4 = Rp7.122.000,00
4.	Sri Handayani	Admin Gudang	1.770.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
5.	Selly Jayanti Mandasari	Printing	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
6.	M. Ismail	Sanitasi	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
7.	Nur Komari Arahman	Bumbu	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
8.	Ari Prastyana	Admin Gudang kaleng	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
9.	Totok Sugianto	Forklift	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
10.	Adi Sutomo	Mekanik	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
11.	Ayatulloh	Bumbu	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
12.	Umi Hanik	Produksi	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
13.	Irfan	Retort	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
14.	Mohamad Nidom	Helper gudang	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
15.	Erna Purwati	Printing	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
16.	Ismail	Printing	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
17.	M. Sodikin	Admin Kaleng	1.720.500,00	1.720.500,00 x 4 = Rp6.882.000,00
18.	Muhammad Soleh	Retort	1.720.500,00	1.720.500,00 x 4 = Rp6.882.000,00
19.	M. Turiman	Tpi	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
	TOTAL			Rp131.526.000,00

8. Bahwa ternyata TergugatRekonvensi telah lebih satu bulan tidak bersedia atau terlambat membayar upah PenggugatRekonvensi, maka disamping tuntutan agar Tergugat membayar upah beserta hak- hak lain sebesar Rp Sebagaimana terinci diatas, berdasarkan ketentuan pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah PenggugatRekonvensi menuntut denda sebesar 50% dan bunga 2% perbulan atas keterlambatan Tergugat Rekonvensi membayar upah PenggugatRekonvensi tersebut, dengan total denda sebesar Rp65.763.000,00;

9. Bahwa agar supaya gugatan PenggugatRekonvensi tidak sia – sia nantinya karena adanya kekhawatiran TergugatRekonvensi akan mengalihkan/memindah tangankan atau menjual barang-barang (harta) miliknya baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang tidak

Hal. 12dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dirinci dalam gugatan ini yang penting dapat memenuhi gugatan balik PenggugatRekonvensi, untuk itu PenggugatRekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang saat ini ada, untuk pertama kalinya atas:

- a. 1. (satu) Mobil merek Kijang Inova, warna Hitam Nomor Polisi L1828GI;
- b. Sebidang tanah diatas tanahnya berdiri bangunan pabrik PT Gema Ista Raya, yang beralamat di Jalan Tembero RT 05/RW 03 Desa Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Pasuruan;

10. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang dibenarkan menurut hukum, maka cukup alasan bagi PenggugatRekonvensi untuk mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya yang diajukan oleh TergugatRekonvensi (*uitvoorbij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas PenggugatRekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Provisi:

1. Memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sela.
2. Mengabulkan gugatan balas PenggugatRekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum TergugatRekonvensi agar membayar secara tunai upah dan hak-hak yang selama *skorsing* tidak dibayarkan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama (PenggugatRekonvensi)	Bagian	Upah terakhir	Upah skorsing yang tidak dibaya (sep – Des 2013).
1.	M. Suradi	Mekanik Seamer	1.780.500,00	1.780.500,00 x 4 = Rp7.122.000,00
2.	M. Slamet	Retort	1.742.500,00	1.742.500,00 x 4 = Rp6.970.000,00
3.	Rahmat Hidayat	QC	1.780.500,00	1.780.500,00 x 4 = Rp7.122.000,00
4.	Sri Handayani	Admin Gudang	1.770.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
5.	Selly Jayanti Mandasari	Printing	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
6.	M. Ismail	Sanitasi	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 =

Hal. 13dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Rp7.082.000,00
7.	Nur Komari Arahman	Bumbu	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
8.	Ari Prastyana	Admin Gudang kaleng	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
9.	Totok Sugianto	Forklift	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
10.	Adi Sutomo	Mekanik	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
11.	Ayatulloh	Bumbu	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
12.	Umi Hanik	Produksi	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
13.	Irfan	Retort	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
14.	Mohamad Nidom	Helper gudang	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
15.	Erna Purwati	Printing	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
16.	Ismail	Printing	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
17.	M. Sodikin	Admin Kaleng	1.720.500,00	1.720.500,00 x 4 = Rp6.882.000,00
18.	Muhammad Soleh	Retort	1.720.500,00	1.720.500,00 x 4 = Rp6.882.000,00
19.	M. Turiman	Tpi	1.720.500,00	1.770.500,00 x 4 = Rp7.082.000,00
	TOTAL			131.526.000,00

4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

- 1 (satu) Mobil merek Kijang Inova, warna Hitam Nomor Polisi L 1828 GI ;
- b. Sebidang tanah diatas tanahnya berdiri bangunan pabrik PT Gema Ista Raya, yang beralamat di Jalan Tembero RT05/RW 03 Ds Tanggulangin, Kecamatan Kejayan, Pasuruan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 124/G/2013/PHI.Sby, tanggal 17 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi;

Hal. 14 dari 37 hal. Put. Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan putusan provisi diputuskan dalam putusan sela tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan PenggugatKonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan ParaTergugat putus terhitung sejak tanggal 30 November 2013;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar hak- hak ParaTergugat sebesar Rp392.525.475,00 (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Mukhamad Suradi, masa kerja 13 tahun dan upah terakhir Rp1.780.500,00

- Pesangon : $9 \times \text{Rp}1.780.500,00$ = Rp16.024.500,00
- Penghargaan masa kerja : $5 \times \text{Rp}1.780.500,00$ = Rp 8.902.500,00
- Penggantian hak : $15\% \times \text{Rp}24.927.000,00$ = Rp 3.739.050,00

Jumlah = **Rp28.666.050,00**

2. Mohammad Nidom, masa kerja 9 tahun 1 bulan dan upah terakhir Rp. 1.720.500,-

- Pesangon : $9 \times \text{Rp}1.780.500,00$ = Rp15.484.500,00
- Penghargaan masa kerja : $4 \times \text{Rp}1.720.500,00$ = Rp 6.882.000,00
- Penggantian hak : $15\% \times \text{Rp}22.366.500,00$ = Rp 3.354.975,00

Jumlah = **Rp25.721.475,00**

3. Mohammad Slamet, masa kerja 13 tahun dan upah terakhir Rp1.742.500,00

- Pesangon : $9 \times \text{Rp}1.742.500,00$ =Rp 15.682.500,00
- Penghargaan masa kerja : $5 \times \text{Rp}1.742.500,00$ = Rp 8.712.500,00
- Penggantian hak : $15\% \times \text{Rp}24.395.000,00$ = Rp 3.659.250,00

Jumlah = **Rp28.054.250,00**

4. Ismail, masa kerja 12 tahun 8 bulan dan upah terakhir Rp1.720.500,00

- Pesangon : $9 \times \text{Rp}1.720.500,00$ = Rp15.484.500,00
- Penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp}1.720.500,00$ = Rp 8.602.500,00
- Penggantian hak : $15\% \times \text{Rp}24.087.000,00$ = Rp 3.613.050,00

Jumlah = **Rp27.700.050,00**

5. Rakhmat Hidayat, masa kerja 13 tahun dan upah terakhir Rp1.780.500,00

- Pesangon : $9 \times \text{Rp}1.780.500,00$ = Rp16.024.500,00
- Penghargaan masa kerja : $5 \times \text{Rp}1.780.500,-$ = Rp 8.902.500,00

Hal. 15dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggantian hak : $15\% \times \text{Rp}24.927.000,-$ = Rp 3.739.050,00
Jumlah = **Rp28.666.050,00**

6. Sri Handayani, masa kerja 5 tahun 9 bulan dan upah terakhir
Rp1.770.500,-

- Pesangon : $6 \times \text{Rp}1.770.500,00$ = Rp10.623.000,00
- Penghargaan masa kerja : $2 \times \text{Rp}1.770.500,-$ = Rp 3.541.000,00
- Penggantian hak : $15\% \times \text{Rp}14.164.000,00$ = Rp 2.124.600,00
Jumlah = **Rp16.288.600,00**

7. M. Ismail, masa kerja 6 tahun 5 bulan dan gaji terakhir Rp1.720.500,00

- Pesangon : $7 \times \text{Rp}1.720.500,00$ = Rp12.043.500,00
- Penghargaan masa kerja : $3 \times \text{Rp. 1.720.500,-}$ = Rp 5.161.500,00
- Penggantian hak : $15\% \times \text{Rp. 17.205.000,-}$ = Rp 2.580.750,00
Jumlah = **Rp19.785.750,00**

Nur Qomari Arahman, masa kerja 8 tahun 2 bulan dan gaji terakhir
Rp1.720.500,00

- Pesangon : $9 \times \text{Rp}1.720.500,00$ = Rp15.484.500,00
- Penghargaan masa kerja : $3 \times \text{Rp}1.720.500,00$ = Rp 5.161.500,00
- Penggantian hak : $15\% \times \text{Rp 20.646.000,00}$ = Rp 3.096.900,00
Jumlah = **Rp23.742.900,00**

8. Selly Jayanti Mandasari, masa kerja 4 tahun dan gaji terakhir
Rp1.720.500,00

- Pesangon : $5 \times \text{Rp}1.720.500,00$ = Rp8.602.500,00
- Penghargaan masa kerja : $2 \times \text{Rp}1.720.500,00$ = Rp 3.441.000,00
- Penggantian hak : $15\% \times \text{Rp}12.043.500,00$ = Rp 1.806.525,00
Jumlah = **Rp13.850.025,00**

9. Erna Purwanti, masa kerja 11 tahun 8 bulan dan gaji terakhir
Rp1.720.500,00

- Pesangon : $9 \times \text{Rp}1.720.500,00$ = Rp15.484.500,00
- Penghargaan masa kerja : $4 \times \text{Rp}1.720.500,00$ = Rp 6.882.000,00
- Penggantian hak : $15\% \times \text{Rp 22.366.500,00}$ = Rp 3.354.975,00
Jumlah = **Rp25.721.475,00**

10. Ari Prastyana, masa kerja 3 tahun 9 bulan dan Gaji terakhir
Rp1.720.500,00

- Pesangon : $4 \times \text{Rp}1.720.500,00$ = Rp 6.882.000,00
- Penghargaan masa kerja : $2 \times \text{Rp}1.720.500,00$ = Rp 3.441.000,00
- Penggantian hak : $15\% \times \text{Rp}10.323.000,00$ = Rp 1.548.450,00
Jumlah = **Rp11.871.450,00**

Hal. 16 dari 37 hal. Put. Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Irfan, masa kerja 8 tahun dan Gaji terakhir Rp1.720.500,00

- Pesangon : 9 x Rp1.720.500,00 = Rp15.484.500,00
- Penghargaan masa kerja : 3 x Rp1.720.500,00 = Rp 5.161.500,00
- Penggantian hak : 15% x Rp20.646.000,00 = Rp 3.096.900,00

Jumlah = Rp23.742.900,00

12. Totok Sugianto, masa kerja 5 tahun 4 bulan dan Gaji terakhir Rp1.720.500,-

- Pesangon : 6 x Rp. 1.720.500,- = Rp10.323.000,00
- Penghargaan masa kerja : 2 x Rp1.720.500,00 = Rp 3.441.000,00
- Penggantian hak : 15% x Rp13.764.000,00 = Rp 2.064.600,00

Jumlah = Rp15.828.600,00

13. M. Sodikin, masa kerja 1 tahun 8 bulan dan gaji terakhir Rp1.720.500,00

- Pesangon : 2 x Rp1.720.500,00 = Rp3.441.000,00
- Penghargaan masa kerja : 0 x Rp1.720.500,00 = Rp0,00
- Penggantian hak : 15% x Rp3.441.000,00 = Rp 516.150,00

Jumlah = Rp3.957.150,00

14. Adi Sutomo, masa kerja 5 tahun 3 bulan dan gaji terakhir Rp1.720.500,00

- Pesangon : 6 x Rp1.720.500,00 = Rp10.323.000,00
- Penghargaan masa kerja : 2 x Rp1.720.500,00 = Rp 2.064.600,00
- Penggantian hak : 15% x Rp13.764.000,00 = Rp 2.046.600,00

Jumlah = Rp15.828.600,00

15. Ayatulloh, masa kerja 10 tahun 9 bulan dan Gaji terakhir Rp1.720.500,00

- Pesangon : 9 x Rp1.720.500,00 = Rp15.484.500,00
- Penghargaan masa kerja : 4 x Rp1.720.500,00 = Rp 6.882.000,00
- Penggantian hak : 15% x Rp22.366.500,00 = Rp 3.054.975,00

Jumlah = Rp25.721.475,00

16. Umi Hanik, masa kerja 12 tahun 8 bulan dan gaji terakhir Rp1.720.500,00

- Pesangon : 9 x Rp1.720.500,00 = Rp15.484.500,00
- Penghargaan masa kerja : 5 x Rp1.720.500,00 = Rp 8.602.500,00
- Penggantian hak : 15% x Rp24.087.000,00 = Rp 3.613.050,00

Jumlah = Rp27.700.050,00

17. M. Turiman, masa kerja 9 tahun 3 bulan dan gaji terakhir Rp1.720.500,00

- Pesangon : 9 x Rp1.720.500,00 = Rp. 15.484.500,00
- Penghargaan masa kerja : 4 x Rp. 1.720.500,- = Rp. 6.882.000,00
- Penggantian hak : 15% x Rp. 22.366.500,- = Rp. 3.354.975,00

Jumlah = Rp. 25.721.475,00

Hal. 17 dari 37 hal. Put. Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Mochamad Soleh, masa kerja 1 tahun 8 bulan dan Gaji terakhir Rp. 1.720.500,00

- Pesangon : 2x Rp1.720.500,00 = Rp3.441.000,00
- Penghargaan masa kerja : 0 x Rp1.720.500,00 = Rp 0,00
- Penggantian hak : 15% x Rp3.441.000,00 = Rp 516.150,00

Jumlah = Rp3.957.150,00

4. Menolak gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan ParaPenggugatRekonvensi untuk sebagian;

2. Menghukum TergugatRekonvensi untuk membayar upah skorsing selama 3 bulan (bulan September, Oktober dan November) pada ParaPenggugatRekonvensi sebesar Rp98.644.500,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat juta lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Mukhamad Suradi upah terakhir Rp1.780.500,00;

- Upah Skorsing : 3 x Rp1.780.500,00 = Rp 5.341.500,00

2. Mohammad Nidom, upah terakhir Rp1.720.500,00

- Upah Skorsing : 3 x Rp1.720.500,00 = Rp 5.161.500,00

3. Mohammad Slamet, upah terakhir Rp1.742.500,00

- Upah Skorsing : 3 x Rp1.742.500,00 = Rp5.227.500,00

4. Ismail, upah terakhir Rp1.720.500,00

- Upah Skorsing : 3 x Rp1.720.500,00 = Rp5.161.500,00

5. Rakhmat Hidayat, upah terakhir Rp1.780.500,00

- Upah Skorsing : 3 x Rp1.720.500,00 = Rp 5.161.500,00

6. Sri Handayani, upah terakhir Rp. 1.770.500,-

- Upah Skorsing : 3 x Rp1.720.500,00 = Rp 5.161.500,00

7. M. Ismail, upah terakhir Rp1.720.500,00

- Upah Skorsing : 3 x Rp1.720.500,00 = Rp5.161.500,00

8. Nur Qomari Arahman, Upah terakhir Rp1.720.500,00

- Upah Skorsing : 3 x Rp1.720.500,00 = Rp5.161.500,00

9. Selly Jayanti Mandasari, upah terakhir Rp1.720.500,00

- Upah Skorsing : 3 x Rp1.720.500,00 = Rp5.161.500,00

10. Erna Purwanti, Upah terakhir Rp1.720.500,00

- Upah Skorsing : 3 x Rp1.720.500,00 = Rp5.161.500,00

11. Ari Prastyana, Upah terakhir Rp1.720.500,00

- Upah Skorsing : 3 x Rp1.720.500,00 = Rp5.161.500,00

12. Irfan, masa kerja 8 tahun dan Gaji terakhir Rp1.720.500,00

Hal. 18 dari 37 hal. Put. Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Skorsing : 3 x Rp1.720.500,00 = Rp5.161.500,00
- 13. Totok Sugiarto, Upah terakhir Rp1.720.500,00
 - Upah Skorsing : 3 x Rp1.720.500,00 = Rp5.161.500,00
- 14. M. Sodikin, Upah terakhir Rp1.720.500,00
 - Upah Skorsing : 3 x Rp1.720.500,00 = Rp5.161.500,00
- 15. Adi Sutomo, Upah terakhir Rp1.720.500,00
 - Upah Skorsing : 3 x Rp1.720.500,00 = Rp5.161.500,00
- 16. Ayatulloh, Upah terakhir Rp1.720.500,00
 - Upah Skorsing : 3 x Rp1.720.500,00 = Rp5.161.500,00
- 17. Umi Hanik, Upah terakhir Rp1.720.500,00
 - Upah Skorsing : 3 x Rp1.720.500,00 = Rp5.161.500,00
- 18. M. Turiman, Upah terakhir Rp. 1.720.500,-
 - Upah Skorsing : 3 x Rp. 1.720.500,- = Rp. 5.161.500,-
- 19. Mochamad Soleh, Upah terakhir Rp1.720.500,00
 - Upah Skorsing : 3 x Rp1.720.500,00 = Rp5.161.500,00

3. Menolak gugatan ParaPenggugatRekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 17 Maret 2014, terhadap putusan tersebut, ParaTergugat, dengan perantaraankuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2014, sebagaimana ternyatadari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Ks/2014/PHI.Sby. jo. Nomor 124/G/2013/PHI.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonanmanadisertai dengan memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 14 April 2014;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 17 Maret 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 23/Akta.Ks/2014/PHI.Sby. jo. Nomor 124/G/2013/PHI.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya,

Hal. 19 dari 37 hal. Put. Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 15 April 2014;

Bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi I telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 23 April 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi II telah disampaikan kepada ParaTergugat pada tanggal 23 April 2014, kemudian ParaTergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonankasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihaklawan dengan saksama, diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehinggapermohonankasasi tersebut formal dapatditerima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi pada pokoknyasebagai berikut:

Alasan Kasasi Para Pemohon Kasasi I:

Adapun keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 124/G/2013/PHI. Sby tertanggal 17 Maret 2014, karena tidak sesuai dengan asas : "*audi et aterem partem*" sebab:

1. Mengabaikan peraturan hukum yang berlaku;
2. Tidak lengkap/tidak teliti dalam memeriksa bukti-bukti;
3. Pertimbangan hukumnyasalah penerapan hukumnya;

Oleh karenanya, putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 124/G/2013/PHI. Sby tertanggal 17 Maret 2014, tersebut bertentangan dengan:

1. Ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan :
"Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
2. Ketentuan pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan:

Hal. 20dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

3. Ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan:
4. “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”
5. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juli 1976 Nomor 588 K/SIP/1975, yaitu:

“Membatalkan putusan pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena pertimbangannya kurang tepat dan tidak terperinci (*onvoldoende gemotiveerd*)

Atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon Kasasi akan mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 124/G/2013/PHI. Sby tertanggal 17 Maret 2014, untuk itu memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk berkenan mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 124/G/2013/PHI. Sby tertanggal 17 Maret 2014, sebagai berikut:

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulu ParaPenggugat) sangat keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Hubungan IndustrialPengadilan Negeri Surabaya) pada halaman 50 alinea 2, dimana pertimbangan hukum tersebut telah menyimpang dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 khususnya pasal 140 beserta penjelasannya, dimana pertimbangan *Judex Facti* tersebut dengan tegas menyatakan “ Mogok kerja tanggal 16-19 September 2013, atas mogok kerja tersebut tidak dapat dibenarkanmengingat mekanisme penyelesaian melalui mediasi sudah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI.....dst.

Sangat jelas dalil pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak benar dan tidak masuk akal, sebab:

- 1.1. Sudah sangat jelas Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) melakukan Skorsing menuju PHK terhadap Para Pemohon Kasasi (dahulu

Hal. 21dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ParaTergugat) yaitu pada bulan Juni 2013 dengan alasan Para Pemohon Kasasi melakukan mogok kerja tanggal 23-25 April 2013, hal ini sebagaimana bukti Risalah Perundingan Bipartit Bukti P-13 s.d. P-31 dan bukti surat *skorsing* sebagaimana bukti T-1 s.d. T-18, sehingga sangat jelas alasan pertimbangan *Judex Facti* yang melakukan PHK dengan alasan mogok kerja tanggal 16-19 September 2013 sangat tidak masuk akal, yang mana mungkin PHK dilakukan pada bulan Juni 2013 akan tetapi alasannya menggunakan kejadian pada bulan September 2013;

- 1.2. Bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan PT Gema Ista Raya pada tanggal 16-19 September 2013 hal ini disebabkan karena gagalnya perundingan dan tuntutan hak-hak normatif yang telah dilanggar oleh Termohon Kasasi, diantaranya: pembayaran upah sesuai UMK, Jaminan sosial Tenaga kerja, Cuti tahunan, cuti karena sakit, dll hal ini sebagaimana bukti T- 52 (bukti surat pemberitahuan mogok kerja) dan prosedur serta tata cara mogok kerja sudah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 137 jo pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003;
- 1.3. Bahwa saat terjadi mogok kerja pada tanggal 16-19 September 2013 posisi Para Pemohon Kasasi sudah di skorsing oleh Termohon Kasasi, sehingga Para pemohon Kasasi sudah tidak bisa melakukan aktifitas kerja seperti biasa, jadi mana mungkin dengan kondisi demikian Para Pemohon Kasasi pada saat itu dapat dikategorikan mogok kerja? Padahal sudah sangat jelas posisi Para Pemohon Kasasi berada di luar perusahaan, adapun sudah jelas yang dimaksud mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 1 Nomor. 23 adalah sebagai berikut mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Jadi tidak masuk akal di saat posisi Para Pemohon Kasasi yang berada diluar perusahaan dapat di kategorikan menghambat pekerjaan;
- 1.4. Bahwa semakin jelas bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh ParaKaryawan PTGema Ista raya (karyawan Termohon Kasasi) adalah merupakan tuntutan yang bersifat normatif hal ini dapat dilihat pada bukti T-30 yaitu hasil perundingan yang tertuang dalam perjanjian bersama tanggal 19 September 2013, diantaranya meliputi:

Hal. 22 dari 37 hal. Put. Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya tuntutan mengenai Jamsostek, penyesuaian upah, surat pengangkatan sebagai karyawan tetap, cuti tahunan dan cuti sakit, dll;

- 1.5. Bahwa begitu juga apabila *Judex Facti* menganggap mogok kerja tanggal 16-19 September 2013 tidak sah maka selain *Judex Facti* harus memberikan alasan dan dasar hukum yang jelas pasal berapa yang menjadi alasan tidak sahnya mogok kerja tersebut, mengingat sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Kepmenakertrans Nomor Kep.232/Men/2003 tentang akibat mogok kerja tidak sah, maka sanksi yang diberikan kepada pekerja yang mogok kerja adalah sanksi berupa mangkir/upah tidak dibayar, sedangkan sudah jelas posisi Para Pemohon Kasasi saat itu sudah di *skorsing* jadi sangat tidak masuk akal apabila Para pemohon Kasasi selain posisinya sudah tidak bekerja masih dianggap sebagai mogok kerja dan yang sangat tidak masuk akal lagi dan tidak memiliki dasar hukum Para Pemohon Kasasi justru dikenakan sanksi PHK;
- 1.6. Bahwa mogok kerja tanggal 16-19 September 2013 jelas-jelas tuntutananya semua berkaitan dengan hak-hak normatif, seperti: pembayaran upah sesuai UMK, Jamostek, Status Hubungan kerja, cuti tahunan, dll hal ini sebagaimana bukti T-52, sementara mediasi yang dilakukan oleh Disnakersostrans Kab. Pasuruan adalah menyangkut PHK Para pemohon Kasasi, jadi sangat tidak masuk akal bila adanya rencana mediasi tersebut dijadikan dasar/alasan mogok kerja tanggal 16-19 September 2013 tidak sah dan sebagai alat pembenar untuk melakukan PHK terhadap Para Pemohon Kasasi;
2. Bahwa begitu juga dalil pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 50 alinea 3 yang menyatakan "Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat memahami sepenuhnya hak pekerja untuk kebebasan berserikat dan berorganisasi, namun hendaknya diingat dan diperhatikan bahwa "perjuangan dengan tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum serta prosedur yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain"
Memperhatikan pertimbangan *Judex Facti* diatas sangat jelas *Judex Facti* hanya memakai alasan subyektif semata dan menunjukkan *Judex Factie* tidak dapat menggali, mengikuti dan memahami terkait permasalahan yang terjadi antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Dimana duduk permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Hal. 23 dari 37 hal. Put. Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Para pemohon Kasasi dan pekerja yang lain sudah bekerja cukup lama pada Termohon Kasasi, yang berkisar ada yang 2 tahun sampai 13 tahun, dan selama bekerja banyak karyawan termasuk Para pemohon Kasasi yang upahnya masih dibawah UMK Kabupaten Pasuruan, tidak diikutkan pada program Jamsostek, tidak mendapatkan cuti tahunan, tidak dapat cuti melahirkan, statusnya masih sebagai karyawan kontrak meskipun sudah bekerja cukup lama, dll;
- 2.2. Bahwa dengan memperhatikan kondisi diatas, akhirnya Para pekerja PT Gema Ista Raya melakukan pembentukan serikat pekerja yaitu PUK FSPMI PT Gema Ista Raya pada tanggal 27 April 2013 setelah itu dicatatkan ke Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan dengan mendapatkan nomor pencatatan serikat pekerja Nomor 20/D.15.151/2013, dan Para pemohon Kasasi semuanya terpilih sebagai Pengurus Serikat Pekerja, hal ini dapat dilihat pada bukti T-43 dan T-44;
- 2.3. Bahwa dibentuknya Serikat Pekerja ini dengan tujuan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak ParaPekerja terutama hak-hak yang bersifat normatif yang selama ini telah dilanggar oleh Termohon Kasasi, maka Para pemohon Kasasi melakukan perjuangan dengan meminta kepada Termohon Kasasi untuk tidak melakukan pelanggaran-keetenagakerjaan dan memberitahukan hal tersebut ke Disnakertrans Kabupaten Pasuruan sebagaimana bukti T-45;
- 2.4. Bahwa setelah terbentuk Serikat Pekerja Para Pemohon Kasasi selaku Pengurus Serikat Pekerja pada tanggal 1 Juni 2013 menyampaikan pemberitahuan akan keberadaan Serikat Pekerja tersebut kepada Termohon Kasasi;
- 2.5. Bahwa pada bulan Juni 2013 Para Pemohon Kasasi selaku pengurus Serikat Pekerja tanpa ada pemberitahuan ataupun surat peringatan (SP) tiba-tiba *diskorsing* menuju PHK oleh Termohon Kasasi dengan alasan dahulu di tanggal 23-25 bulan April 2013 pernah ikut mogok kerja, padahal antara bulan April sampai Juni 2013 ParaPemohon Kasasi bekerja seperti biasa dan saat itu sudah tidak ada masalah antara Para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi; dan perlu juga sampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim Kasasi bahwa skorsing menuju PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Para Pemohon Kasasi, dimana dari 13 orang pengurus serikat Pekerja (PUK), 11 orang dikenakan sanksi Skorsing menuju PHK yang didalamnya adalah Para

Hal. 24dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dan 2 orang di Mutasi dari Manajemen Retort ke sanitasi taman/oB hal ini sebagaimana bukti T-56 dan T-57;

2.6. Bahwa semakin jelas skorsing menuju PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi karena adanya unsur pembentukan Serikat Pekerja hal ini telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi dalam pertemuan rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Pasuruan dan Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan, dimana Termohon Kasasi mengakui bahwa skorsing menuju PHK yang dilakukan terhadap Para Termohon Kasasi dikarenakan pembentukan Serikat Pekerja tanpa ijin dari Termohon Kasasi, sehingga Para Pemohon Kasasi disuruh membuat surat permohonan maaf terkait pembentukan serikat pekerja yang tanpa pemberitahuan terhadap termohon kasasi, hal ini sebagaimana bukti T-51 (bukti dokumentasi/film pertemuan di DPRD Kabupaten Pasuruan);

2.7. Bahwa begitu juga perjuangan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi selaku serikat Pekerja, hal ini sudah dilakukan sudah sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang, diantaranya Para pemohon Kasasi melalui Serikat Pekerja telah melakukan pelaporan kepada pengawas ketenagakerjaan Disnakersostrans Kab. Pasuruan atas pelanggaran ketenagakerjaan yang telah dilakukan oleh Temohon Kasasi, hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan bukti T- 59, T- 60 dan T-61;

2.8. Bahwa termasuk juga perjuangan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi selaku Serikat Pekerja yaitu berupa mogok kerja tanggal 16-19 September 2013 semuanya sudah dilakukan sesuai prosedur yang telah diatur dalam pasal 137 jo. pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, lebih-lebih tuntutan mogok kerja tersebut sifatnya tuntutan hak-hak normatif;

Maka memperhatikan kondisi diatas, sudah jelas perjuangan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi selaku pengurus serikat pekerja telah sesuai dengan prosedur hukum yang ada, mulai mendirikan serikat pekerja, melaporkan ke Instansi terkait atas pelanggaran hak-hak Normatif dan pada akhirnya menggunakan hak dasar mogok kerja untuk melakukan perjuangan, Sehingga jelas sudah dalil pertimbangan *Judex Facti* yang menyimpulkan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi melalui Serikat Pekerja tidak sesuai prosedur sama sekali dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar;

Hal. 25dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memperhatikan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 50 alinea 4 yang menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan vide bukti T-63, yaitu berupa surat tanda terima pemberian pesangon pada pekerja yang lainnya yang melakukan mogok kerja pada tanggal 23-25 April 2013 dan mogok kerja pada tanggal 16 -19 September 2013, maka Majelis Hakim berpendapat sekiranya terjadi pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan ParaTergugat bukan dikarenakan ParaTergugat mendirikan serikat pekerja:

Mencermati pertimbangan hukum diatas , hal ini dapat ditarik kesimpulan, diantaranya:

- 3.1. Bahwa mogok kerja tanggal 23-25 April 2013 yang dilakukan oleh seluruh karyawan PT GIR bukanlah sebuah mogok kerja yang tidak sah karena dilakukan secara spontanitas/tanpa terencana, mengingat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Nomor23 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan “Mogok kerjaadalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan”;
- 3.2. Bahwa mogok kerja tanggal 16-19 September 2013 adalah mogok kerja yang sah karena sudah dilakukan sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 137 jo pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 terbukti Para pekerja yang ikut mogok kerja tidak mendapatkan sanksi apapun dan mogok kerja tersebut dilakukan sesuai prosedur undang-undang, dan terbukti di saat terjadi PHK terhadap Para pekerja yang mengikuti mogok kerja tersebut mereka semua mendapatkan hak-hak pesangon sebesar 2 kali ketentuan undang-undang (di PHK tanpa kesalahan) hal ini dapat dilihat pada bukti T-63dan diperkuat dengan bukti T-30 yaitu bukti surat perjanjian bersama saat terjadi perdamaian paska mogok kerja tanggal 19 September 2013, dimana bukti tersebut membuktikan bahwa selain tuntutan mogok kerja tanggal 16-19 September 2013 tersebut dipenuhi dan dalam perjanjian tersebut juga sepakat tidak ada sanksi atau tekanan dalam bentuk apapun paska mogok kerja;
- 3.3. Bahwa dalam pertimbangan tersebut sangat namapak jelas bahwa *Judex Facti* dalam memutuskan Para Pemohon Kasasi di PHK tidak menggunakan alasan dan dasar hukum yang jelas, dimana *Judex Facti* tidak menyebutkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Para Pemohon

Hal. 26dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi sehingga ia di PHK dan pasal/aturan yang mana yang menjadi rujukan hukumnya dalam menentukan sanksi PHK;

4. Bahwa begitu juga dalil pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 51 alinea 2 yang menyatakan “menimbang, bahwa untuk memperhitungkan secara tepat dan pantas sejak kapan hubungan kerja dinyatakan putus dan berakhir, majelis Hakim mempertimbangkan dua hal yaitu tanggal saat pengajuan gugatan perkara ini dan ketentuan Pasal 1603 huruf (h) KUH Perdata, sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan ParaTergugat dinyatakan putus terhiung sejak tanggal 30 November 2013;

Memperhatikan pertimbangan *Judex Facti* diatas, sangat jelas pertimbangan hukum tersebut tidak benar dan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, diantaranya:

- 4.1. Sudah jelas permasalahan ketenagakerjaan adalah merupakan permasalahan yang *lex specialis* yang menggunakan undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI, sehingga jelas tidak dapat dijadikan acuan dan dasar hukum penggunaan pasal yang terkandung didalam KUH Perdata;

- 4.2. Bahwa sudah dengan tegas dijelaskan didalam Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan:

Pasal 151 ayat 1

“Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”

- 4.3. Bahwa sudah dengan tegas dijelaskan didalam pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan:

Pasal 155

1. Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum;
2. Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
3. Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan *skorsing* kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan

Hal. 27dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014



hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnyayang biasa diterima pekerja/buruh;

- 4.4. Bahwa sudah sangat jelas disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 untuk pembayaran upah selama Skorsing menuju PHK wajib dilakukan sampai adanya putusan Kasasi Mahkamah Agung bukan sampai adanya gugatan PHK. Maka sudah jelas putusan *Judex Facti* yang memutuskan pambayaran upah selama skorsing kepada Para pemohon Kasasi sampai batas waktu 3 bulan atau tepatnya sampai adanya gugatan PHK telah bertentangan dengan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 dan juga bertentangan dengan Pasal 53 ayat 6 Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 22 tahun 2012 tentang sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagaimana Bukti T-31;

Memperhatikan fakta hukum tersebut diatas jelas pertimbangan *Judex Facti* adalah pertimbangan yang salah, dimana *Judex Facti* memutuskan PHK terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2013 yaitu saat pengajuan gugatan PHK oleh Penggugat, padahal jelas-jelas Pasal 151 ayat (1) jo Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 jo Pasal 53 ayat 6 Perda Nomor 22 tahun 2012 mengamanatkan bahwa PHK tersebut baru dapat dilakukan setelah adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adapun Penetapan PHK dari PHI Surabaya itu terhitung sejak tanggal di putuskannya perkara PHK ini yaitu tanggal 17 Maret 2014. Dan perlu juga Para Pemohon Kasasi sampaikan kepada Majelis Hakim tingkat Kasasi bahwa anjuran Disnakersostrans Kab. Pasuruan terhadap perkara PHK ini adalah menganjurkan agar Para Pemohon Kasasi dipekerjakan kembali (bukti T-53), artinya sangat tidak masuk akal apabila tanggal 30 Nopember 2013 Para Pemohon Kasasi terhitung sudah di PHK pada hal posisi hukum terakhir yaitu didalam Anjuran Disnakersostrans adalah dipekerjakan kembali dan juga perlu Para Pemohon Kasasi sampaikan bahwa sampai saat ini tepatnya di bulan Maret 2014 upah Para Pemohon Kasasi masih dipotong untuk pembayaran iuran jamsostek oleh Termohon Kasasi sebagaimana bukti T-66, artinya sangat tidak masuk akal apabila Para Pemohon Kasasi di PHK tanggal 30 Nopember 2013 sementara upah Para Pemohon Kasasi masih terus dipotong untuk membayar iuran Jamsostek mulai dilarang

Hal. 28dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja/diskorsing sampai saat ini (di cek terakhir bulan Maret 2014). Dan yang sangat tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar adalah dimana *Judex Facti* memutuskan bahwa pembayaran upah selama sekorsing sampai pada tanggal 30 November 2013, padahal proses perkara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) baru di putus tanggal 17 Maret 2014, hal ini jelas putusan *Judex Facti* tersebut telh bertentangan dengan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 jo Pasal 53 ayat 6 Perda Nomor 22 tahun 2012;

5. Bahwa begitu juga dalil pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 51 alinea 5 yang menyatakan “menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja tersebut adalah bukan dikarenakan adanya kesalahan berat atau mendesak namun Majelis Hakim mengkualifikasikan sebagai pelanggaran indisipliner, maka ParaTergugat berhak atas, uang pesangon.....dst.

Memperhatikan pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas, sangat jelas pertimbangan tersebut tidak benar dan pertimbangan tersebut tidak disertai dengan dasar-dasar hukum serta telah dengan nyata mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang ada, diantaranya:

- 5.1. Dalam pertimbangan hukum tersebut *Judex Facti* tidak menyebutkan pasal berapa dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang telah dilanggar oleh Para Pemohon Kasasi sehingga Para pemohon Kasasi dikategorikan sebagai pelaku yang melakukan tindakan indisipliner;
- 5.2. Dalam pertimbangan tersebut juga tidak jelas perbuatan pelanggaran indisipliner yang mana yang telah dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi, apabila terjadinya mogok kerja tanggal 16 -19 September 2013 tersebut dianggap sebagai perbuatan indisipliner, hal ini sangat tidak masuk akal mengingat pada saat itu Para Pemohon Kasasi posisinya sudah di skorsing (tidak bekerja), dan yang pasti mogok kerja tanggal 16 -19 September 2013 sudah sesuai prosedur yang diatur dalam pasal 137 jo pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dimana mogok kerja yang dilakukan oleh karyawan Termohon Kasasi dengan tuntutan hak-hak Normatif yang telah dilanggar oleh Termohon Kasasi;
- 5.3. Bahwa adapun dasar hukum mengenai PHK karena alasan Indisipliner hanya diatur dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 161

Hal. 29 dari 37 hal. Put. Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
2. Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
3. Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Memperhatikan dasar hukum tersebut diatas, jelas apabila PHK dilakukan dengan alasan indisipliner harus memenuhi unsur-unsur/syarat, diantaranya:

1. Harus jelas jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja yang dapat dikategorikan pelanggaran ketenagakerjaan yang kesemuanya diatur dalam peraturan perusahaan (PP) ataupun perjanjian kerja bersama (PKB).
2. Sebelum di kenakan sanksi PHK harus ada pemberian surat peringatan baik SP-1. SP-2 maupun SP-3 sebagai bentuk pembinaan, dan penentuan jenis Surat Peringatan (SP) diatur dalam peraturan perusahaan (PP) ataupun perjanjian kerja bersama (PKB).

Adapun fakta dipersidangan jelas nyata-nyata telah terbukti dalam perkara ini bahwa:

1. Termohon Kasasi saat terjadinya *skorsing* dalam perkara ini sudah tidak memiliki peraturan perusahaan atau peraturan perusahaan telah mati, hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan Bukti P-39 dan Bukti P-40 serta pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 49, sehingga tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan pemberian sanksi;
2. Bahwa dalam persidangan juga telah terbukti Para pemohon Kasasi tidak pernah mendapatkan surat peringatan (SP) dari Termohon Kasasi; Bahwa apabila *Judex Facti* menganggap mogok kerja tanggal 16-19 September 2013 sebagai bentuk perbuatan Indisipliner, hal ini sangat tidak

Hal. 30dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak berdasar, sebab sudah jelas diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 kepmenakertrans Nomor Kep. 232/men/2003 tentang akibat mogok kerja tidak sah, dalam aturan tersebut tidak ada sanksi diberikan kepada pekerja berupa surat peringatan, surat skorsing apalagi PHK, namun dalam aturan tersebut sanksi hanya diberikan berupa “mangkir” dalam hal ini upah selama mogok tidak dibayar, apabila benar-benar mogok kerja tersebut dinyatakan tidak sah;

Dalam Provisi.

1. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama pada halaman 64, dalam hal ini telah salah dan kurang cermat dalam menerapkan hukum ketenagakerjaan dan tidak memuat pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang PPHI khususnya Pasal 96 ayat 1 jo Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 155 ayat 3, dimana dalam hal ini bukti Para Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) mulai bukti T-19 s/d T-29 tentang bukti penghentian upah *skorsing* dan tagihan upah, Bukti T-30, tentang surat perajinan bersama, bukti-bukti ini sangat jelas telah membuktikan bahwa benar-benar Termohon kasasi (dahulu Penggugat) tidak membayar upah selama proses skorsing menuju PHK kepada Para Pemohon kasasi terhitung sejak bulan September sampai saat ini (bulan Maret 2014) hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang dengan tegas menyatakan “Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh” jo Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 yang dengan tegas menyatakan “Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 3 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Hakim ketua sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah pekerja/buruh yang bersangkutan “. Maka memperhatikan dasar-dasar hukum serta bukti-bukti tersebut diatas, sangat jelas *Judex Facti* telah salah dan kurang cermat dalam menerapkan hukum ketenagakerjaan. Apalagi sudah jelas dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak menyebutkan dasar-dasar hukum yang menjadi pijakannya;

Hal. 31 dari 37 hal. Put. Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* /Majelis hakim di tingkat pertama tersebut diatas, maka putusan *Judex Facti* yang menolak tuntutan Provisi Para Pemohon Kasasi (dahulu ParaTergugat) serta mengabulkan gugatan Rekonvensi Para pemohon kasasi untuk sebagian adalah tidak memenuhi prosedur hukum dan telah bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 155 ayat 3;

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II:

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut Pemohon Kasasi sangat keberatan, keberatan mana bersifat sangat prinsip, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut diatas tidak memenuhi rasa keadilan, karena terdapat hak Pemohon Kasasi berdasarkan undang-undang yang tidak diberikan kepada Pemohon Kasasi, padahal hak tersebut telah dimohonkan oleh pemohon dalam gugatan. Dengan kata lain *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan perundangan yang berlaku dalam mengadili perkara *a quo* ;

Bahwa hak pemohon kasasi dimaksud adalah sebagai berikut:

Bahwa, akibat dari mogok kerja secara tidak sah yang dilakukan oleh ParaTergugat pada tanggal pada tanggal 23 s.d. 25 April 2013 mengakibatkan perusahaan di rugikan cukup besar, yang jumlahnya terurai dalam gugatan serta telah dibuktikan (bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11). Pemohon jelaskan kembali dalam memori kasasi ini, kerugian dimaksud adalah sebagai berikut:

- I. Mogok kerja yang dilakukan ParaTermohon pada tanggal 23-25 April 2013 mengakibatkan kerugian sebagai berikut :
 - a. Bahan baku ikan yang sampai dilokasi perusahaan tetapi tidak bisa dibongkar sehingga suplier menuntut ganti kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - b. Thawing ikan (bahan baku yang siap produksi) terlantar, tidak dapat diproses. Terdiri dari ikan lokal dan ikan import sejumlah 54.141Kg x Rp7000,00/kg = Rp378.987.000,00
 - c. Komplain dari pihak importir PT Intercontinental Commodities Limited, Brunei Darussalam, c.q. PT SAS. sejumlah 5 (lima) kontainer, bila dirupiahkan sejumlah Rp410.892.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). sebagai akibat tertundanya pengiriman pesanan ;

Hal. 32dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. *Overhead* Pabrik selama 3 hari sebesar Rp97.788.000,00 x 3 hari = Rp293.364.000,00;

II. Mogok kerja tanggal 16 s/d 19 September 2013 Penggugat dirugikan secara keseluruhan sejumlah Rp1.691.221.917,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), sesuai dengan bukti P-38;

Bahwa jumlah kerugian yang diakibatkan mogok kerja tidak sah oleh ParaTergugat pada tanggal 23 s/d 25 April 2013 dan tanggal 16–19 September 2013 adalah Rp2.786.464.917,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya telah disebutkan jika tindakan ParaTergugat mogok kerja tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengganggu kestabilan dan kelangsungan usaha perusahaan.

Bahwa kestabilan dan kelangsungan usaha merupakan hal yang sangat mendasar dalam dunia usaha, terlebih perusahaan Pemohon Kasasi bergerak dalam bidang pengolahan hasil laut berupa pengalengan ikan yang siap dikonsumsi oleh manusia. Sedikit kesalahan dalam proses produksi yang dilakukan oleh Para pekerja dalam hal ini Termohon Kasasi akan berdampak secara keseluruhan, dan mengarah pada tutupnya perusahaan karena Pemohon Kasasi kehilangan kepercayaan dari pemerintah, perbankan, suplier bahan baku dan konsumen;

Bahwa tindakan yang dilakukan Para Termohon Kasasi sudah mengarah pada pemaksaan kehendak yang menjurus pada penutupan perusahaan, sebab mereka sudah bekerja dengan masa kerja yang cukup lama, dan sudah memahami bagaimana kondisi sesungguhnya di perusahaan. Dampak lebih jauh dari mogok kerja tidak sah yang dilakukan pada tanggal 23 s.d. 25 April 2013 dan 16 s.d. 19 September 2013 oleh ParaTermohon Kasasi, perusahaan menanggung kerugian yang cukup besar dan terpaksa pada bulan Desember 2014 melakukan perampingan tenaga kerja/effisiensi.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 51 yang mengkualifikasikan tindakan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi sebagai pelanggaran indisipliner. Keberatan mana didasarkan pada tindakan mereka bukan pelanggaran indisipliner lagi, melainkan sudah melakukan tindakan pelanggaran norma hubungan ketenagakerjaan. Tepatnya melanggar ketentuan pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu melakukan mogok kerja secara tidak sah pada tanggal 23 s.d. 25 April 2013, perbuatan ParaTermohon tersebut telah dibuktikan dengan

Hal. 33 dari 37 hal. Put. Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjuan Pegawai Perantara Nomor 565/2605/424.053/2013, tanggal 16 Oktober 2013 dan halaman pertimbangan hukum butir 1, 2, 4 dan 6 yang membuktikan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Sdr. Suradi dan kawan-kawan. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, mogok kerjanya tidak sah (bukti P-3), mengenai mogok kerja tidak sah juga dibenarkan oleh saksi yang diajukan oleh pemohon yaitu:

Saksi Sudarno, pada pokoknya menerangkan sebelum mogok kerja pada tanggal 23 s.d. 25 April 2013 tidak ada surat pemberitahuan dan ParaTergugat melakukan mogok tidak sesuai prosedur dan pada tanggal 16 s.d. 19 September 2013 terjadi mogok kerja lagi, ParaTermohon juga ikut mogok lagi padahal mereka sudah *diskorsing*;

Saksi Lambertus Sintus Hariyanto, pada pokoknya menerangkan sebelum mogok kerja pada tanggal 23 s.d. 25 April 2013 tidak ada pemberitahuan maupun informasi apa-apa dan pada waktu mogok belum ada serikat pekerja dan pada tanggal 16 s.d. 19 September 2013 ada demo lagi dan ParaTergugat/Termohon ikut demo.

Keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi yaitu:

Lupi Budiantoro yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 23 s.d. 25 April ada pemogokan dan Para termohon ikut mogok, pada tanggal 16 s.d. 19 September 2013 ada demo mogok lagi, ketika terjadi mogok belum ada serikat pekerja, setelah mogok ada dua serikat pekerja SPMI dan SPSI.

Agus Santoso, pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 23 s.d. 25 April 2013 ada pemogokan dan pada tanggal 16 s.d. 19 September 2013 ada mogok lagi;

Mochamad Wachyudi, pokoknya menerangkan pada tanggal 23 s.d. 25 April 2013 ada pemogokan dan pada tanggal 16 s.d. 19 September 2013 ada demo lagi;

Demikian pula *Judex Facti* pada pertimbangan hukum halaman 49 disebutkan bahwa mogok kerja tanggal 23 s.d. 25 April 2013 adalah mogok kerja tidak sah dikarenakan tidak memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat dan tidak adanya bukti sebagai akibat gagalnya perundingan. Begitu pula mogok kerja tanggal 16 s.d. 19 September 2013 tidak dapat dibenarkan mengingat mekanisme penyelesaian melalui mediasi sudah dilakukan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial vide bukti P-32, P-33 dan P-34;

Bahwa saksi ahli yang dihadirkan oleh Para Termohon dalam perkara *a quo*, sangat tegas menerangkan kerugian perusahaan yang diakibatkan mogok kerja

Hal. 34 dari 37 hal. Put. Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah oleh karyawan bersifat kasuistik, atau saling berkaitan erat. Dalam perkara *a quo* sudah sangat jelas dan gamblang kaitannya mogok kerja tidak sah membawa akibat perusahaan dirugikan yang cukup besar, karena mogok kerja tidak diberitahukan lebih dahulu kepada perusahaan, mengakibatkan perusahaan tidak dapat menyelamatkan bahan baku ikan yang sudah siap di proses pada saat kejadian mogok, karena bahan baku ikan tidak tahan lama. Berdasarkan fakta hukum tersebut kiranya sudah sesuai hukum jika dalam perkara *a quo* Pemohon memutuskan hubungan kerja pada Para Termohon dengan memberikan uang penggantian hak.

Bahwa pasal 144 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi "terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 pengusaha dilarang:

- a. Mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan; atau.
- b. Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja".

Bahwa oleh karena mogok kerja yang dilakukan Para Termohon kasasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, maka sudah sesuai hukum jika pemohon kasasi dalam hal ini Pengusaha memberikan sanksi memutuskan hubungan kerja kepada Para termohon dengan pemberian uang penggantian hak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan dan keberatan Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* telah tepat menerapkan hukum;

Bahwa Para Pemohon Kasasi I yang juga Termohon Kasasi II/Para Tergugat telah melakukan mogok kerja dengan alasan tidak sah dan tanpa izin, hal mana bertentangan dengan perjanjian kerja karena mengganggu efektifitas kerja perusahaan serta mempengaruhi pekerja lainnya yang berdampak negatif;

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, perbuatan mana melanggar Pasal 140 dan 142 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 jo. Kepmenakertrans Nomor 232/MEN/2003 tentang akibat mogok kerja yang tidak sah, yang berakibat pemutusan hubungan kerja sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* telah tepat;

Hal. 35 dari 37 hal. Put. Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: MUKHAMAD SURADI, dan kawan-kawan dan Pemohon Kasasi II: PT GEMA ISTA RAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. MUKHAMAD SURADI, 2. MOHAMMAD NIDOM, 3. MUHAMMAD SLAMET, 4. ISMAIL, 5. RAKHMAD HIDAYAT, 6. SRI HANDAYANI, 7. M. ISMAIL, 8. NUR QOMARI ARAHMAN, 9. SELLY JAYANTI MANDASARI, 10. ERNA PURWANTI, 11. ARI PRASTYANA, 12. IRFAN, 13. TOTOK SUGIANTO, 14. M. SODIKIN, 15. ADI SUTOMO, 16. AYATULLOH, 17. UMI HANIK, 18. M. TURIMAN, 19. MOCHAMAD SOLEH, tersebut dan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II PT GEMA ISTA RAYA;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, S.H., M.H. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak;

Hal. 36 dari 37 hal. Put. Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota-anggota,

Ketua,

ttd./Arief Soedjito, S.H.,M.H. ttd./H. Mahdi Soroida Nasution, S.H.,M.Hum.,

ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Eko Budi Supriyanto, S.H.,M.H.,

untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 122 002

Hal. 37dari37hal.Put.Nomor 549 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)